

Overlapping Maritime Claims Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat dalam Perspektif Hak Berdaulat Negara

Herliand Putra Octaviansya Tandayu^{1*}, Lukman Yudho Prakoso²

^{1,2}Universitas Pertahanan RI, Bogor, Indonesia

herliand.octaviansya@sp.idu.ac.id^{1*}, kamalekumdeplek@gmail.com²,

*Corresponding Author

Article Info

Article history:

Received : 17 July 2026

Revised : 17 July 2026

Accepted : 17 July 2026

Kata Kunci:

Blok Ambalat;

Delimitasi maritim;

Hak berdaulat;

Overlapping Maritime Claims;

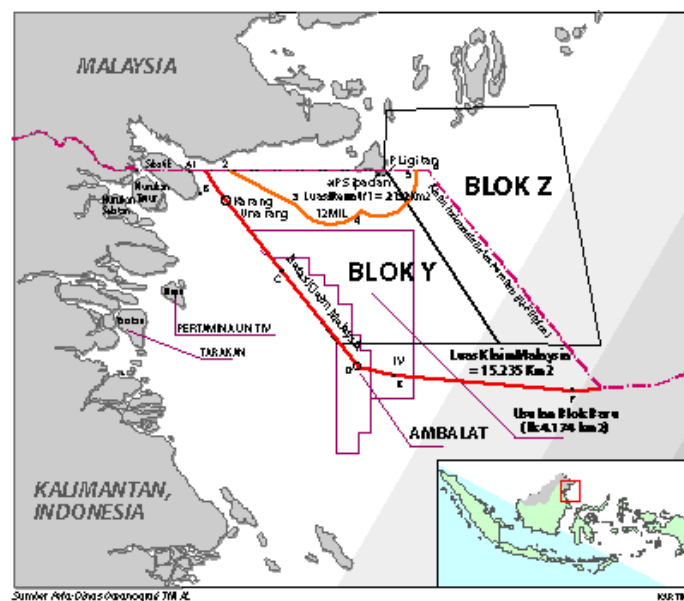
UNCLOS 1982

ABSTRAK

Blok Ambalat merupakan salah satu wilayah maritim yang hingga saat ini masih menjadi objek *overlapping maritime claims* antara Indonesia dan Malaysia akibat belum tercapainya konsesi delimitasi batas maritim. Tumpang tindih klaim tersebut tidak hanya berimplikasi pada ketidakpastian hukum mengenai pelaksanaan hak berdaulat kedua negara, namun juga berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan maritim, pemanfaatan sumber daya alam, serta hubungan bilateral di wilayah. Dalam konteks hukum laut internasional, penyelesaian sengketa delimitasi batas maritim menjadi penting demi menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah eskalasi konflik di wilayah yang memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum *overlapping maritime claims* Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat serta mengkaji implementasi hak berdaulat kedua negara berdasarkan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan metode penarikan garis batas maritim dan interpretasi terhadap ketentuan UNCLOS 1982 menjadi faktor utama yang melatarbelakangi tumpang tindih klaim di Blok Ambalat. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan hak berdaulat dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta berpotensi meningkatkan ketegangan keamanan maritim apabila tidak dikelola melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian *overlapping maritime claims* di Blok Ambalat memerlukan pendekatan delimitasi maritim yang berlandaskan prinsip-prinsip UNCLOS 1982, disertai penguatan diplomasi hukum dan kerja sama bilateral guna mewujudkan kepastian hukum serta stabilitas keamanan maritim di kawasan.

PENDAHULUAN

Maritim merupakan salah satu dimensi terpenting dalam tatanan geopolitik dan hukum internasional kontemporer. Lebih dari 70 persen permukaan bumi terdiri dari perairan, dan sebagian besar jalur perdagangan global serta sumber daya alam strategis berada di kawasan laut (Alqurashi et al., 2022). Dalam konteks Asia Tenggara, kawasan laut memegang peranan yang semakin krusial seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi, pertumbuhan ekonomi maritim, dan kompleksitas hubungan antarnegara di kawasan. Namun, di balik potensi besar yang ditawarkan oleh ruang maritim, terdapat tantangan fundamental yang hingga kini masih belum terselesaikan secara tuntas, yaitu sengketa batas maritim antarnegara yang berbagi perbatasan laut (Pratomo & Kwik, 2020). Salah satu sengketa yang paling persisten dan sarat dengan implikasi hukum, ekonomi, serta keamanan adalah tumpang tindih klaim maritim antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat, sebuah wilayah perairan yang terletak di Laut Sulawesi.



Gambar 1 Peta Blok Ambalat
Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Blok Ambalat merupakan wilayah laut dengan luas sekitar 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara, Indonesia. Kawasan ini bukan sekadar wilayah perairan biasa, melainkan menyimpan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Berdasarkan estimasi yang tersedia, Blok Ambalat diperkirakan mengandung cadangan minyak mentah sekitar 764 juta barel dan gas alam sekitar 1,4 triliun kaki kubik (Kharismawan et al., 2022), dengan salah satu titik pengeboran dilaporkan memiliki cadangan tersebut. Bahkan, beberapa sumber menyebutkan bahwa potensi keseluruhan wilayah ini jauh lebih besar mengingat Ambalat diketahui memiliki sedikitnya sembilan titik tambang. Kandungan sumber daya alam yang melimpah ini menjadikan Blok Ambalat sebagai kawasan yang bernilai ekonomi dan strategis tinggi bagi kedua negara, sekaligus menjadi akar utama dari ketegangan yang berkepanjangan (Sekar & Saputra, 2024).

Sengketa atas Blok Ambalat bukanlah fenomena baru. Akar perselisihan ini dapat ditelusuri sejak era kolonial, ketika wilayah di sebelah timur Pulau Kalimantan dibagi oleh Inggris dan Belanda tanpa menyatakan secara jelas kepemilikan beberapa pulau kecil di lepas pantai. Titik krusial dalam sejarah sengketa ini terjadi pada tahun 1979, ketika

Pemerintah Malaysia secara sepihak mengeluarkan peta baru yang memasukkan sebagian wilayah Laut Sulawesi yang oleh Indonesia dikenal sebagai Blok Ambalat ke dalam peta maritim nasionalnya (Widhi Hananto et al., 2020). Tindakan sepihak ini memicu protes keras dari Indonesia dan menjadi cikal bakal ketegangan diplomatik yang berlangsung hingga hari ini. Konflik semakin memuncak pada tahun 2005 setelah Malaysia menetapkan blok konsesi ND6 dan ND7 yang lokasinya tumpang tindih dengan Blok Ambalat dan Ambalat Timur yang telah lebih dahulu ditetapkan oleh Indonesia. Sejak saat itu, upaya penyelesaian melalui jalur perundingan bilateral telah berlangsung intensif terhitung sebanyak 43 putaran sejak tahun 2005 namun hingga kini masih belum membuahkan hasil kesepakatan final (Dullah et al., 2023).

Inti permasalahan sengketa Blok Ambalat terletak pada perbedaan fundamental dalam metode penarikan garis batas maritim serta interpretasi terhadap ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Indonesia, sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang diakui dalam UNCLOS 1982, menarik garis batas dari pulau-pulau terluar berdasarkan ketentuan Pasal 47 UNCLOS 1982 mengenai garis pangkal kepulauan. Sebaliknya, Malaysia yang bukan merupakan negara kepulauan menarik batas dari garis pantai kontinentalnya. Perbedaan metodologis ini menghasilkan klaim yang saling tumpang tindih di wilayah landas kontinen sekitar Blok Ambalat. Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS 1982, yang menetapkan status Indonesia sebagai negara kepulauan, serta mengutip peta-peta historis dan perjanjian-perjanjian sebelumnya seperti Perjanjian Landas Kontinen 1969. Sementara itu, Malaysia berpegang pada Peta Baru Malaysia 1979 dan memanfaatkan Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 mengenai kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan untuk memperkuat posisinya di Laut Sulawesi (Yusof & Md Saman, 2023a). Kompleksitas ini diperparah oleh fakta bahwa perjanjian-perjanjian bilateral yang telah ditandatangani antara kedua negara, termasuk Perjanjian Delimitasi Laut Teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka, secara eksplisit tidak mencakup wilayah yang dikenal sebagai Blok Ambalat.

Ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih klaim ini membawa implikasi yang luas dan mendalam. Pertama, dari aspek pemanfaatan sumber daya alam, ketiadaan kepastian batas maritim menghambat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang optimal di kawasan yang kaya akan hidrokarbon tersebut. Kedua, dari aspek keamanan maritim, ketegangan di lapangan berpotensi memicu insiden-insiden yang dapat mengganggu stabilitas kawasan, termasuk potensi pelanggaran kedaulatan dan aktivitas ilegal seperti penyelundupan, pelanggaran perkapalan, *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) fishing, serta perdagangan manusia. Ketiga, dari aspek hubungan bilateral, sengketa yang berkepanjangan berpotensi mengganggu iklim kerja sama yang selama ini telah terjalin erat antara Indonesia dan Malaysia sebagai sesama negara anggota ASEAN (Khan, 2026). Isu ini kembali mengemuka pada pertengahan tahun 2025 ketika Menteri Luar Malaysia menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai "Laut Sulawesi" dan bukan "Ambalat" istilah yang digunakan oleh Indonesia sehingga memicu kembali ketegangan diplomatik. Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur damai dan mengusulkan skema joint development atau pengelolaan bersama sebagai solusi sementara sembari menunggu penyelesaian hukum (McLaughlin, 2024).

Penelitian mengenai sengketa Blok Ambalat sebenarnya telah cukup banyak dilakukan oleh para akademisi dan peneliti hukum internasional. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari sengketa ini, seperti analisis mengenai klaim Indonesia dan Malaysia berdasarkan UNCLOS 1982, dinamika hubungan bilateral kedua negara dalam menyikapi sengketa, serta berbagai skenario penyelesaian sengketa secara

damai. Penelitian lain menyoroti peran diplomasi maritim Indonesia pasca-2024 dalam menghadapi sengketa Ambalat, serta implikasi geopolitik dari konflik perbatasan ini. Namun, sebagian besar penelitian yang ada cenderung membahas sengketa secara parsial baik dari perspektif hukum internasional semata, atau dari sudut pandang hubungan bilateral, atau dari aspek geopolitik tanpa mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut secara komprehensif. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu umumnya belum secara spesifik mengkaji implementasi hak berdaulat kedua negara dalam konteks tumpang tindih klaim yang berkepanjangan, serta belum menganalisis secara mendalam bagaimana perbedaan interpretasi terhadap UNCLOS 1982 berdampak pada pelaksanaan hak berdaulat di lapangan.

Urgensi penelitian ini semakin terasa mengingat beberapa perkembangan mutakhir. Pertama, sengketa Ambalat kembali memanaskan pada tahun 2025 dengan pernyataan sepihak Malaysia mengenai penamaan wilayah, yang menunjukkan bahwa isu ini masih sangat rentan dan berpotensi mengganggu stabilitas kawasan sewaktu-waktu. Kedua, gagasan *joint development* yang diusulkan oleh kedua pemimpin negara memerlukan landasan hukum yang jelas agar tidak justru menimbulkan ketidakpastian baru di kemudian hari. Ketiga, UNCLOS 1982 melalui Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) secara tegas mengamankan negara-negara dengan klaim yang tumpang tindih untuk "*melakukan segala upaya guna mencapai pengaturan sementara yang bersifat praktis*" dan tidak membahayakan delimitasi final amanat yang hingga kini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh kedua negara. Keempat, penyelesaian sengketa Ambalat tidak hanya relevan bagi kedua negara, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi praktik penyelesaian sengketa maritim di kawasan Asia Tenggara, termasuk sebagai model potensial bagi penyelesaian sengketa-sengketa maritim lainnya di kawasan.

Dengan demikian, penelitian lanjutan mengenai *overlapping maritime claims* di Blok Ambalat dari perspektif hak berdaulat negara menjadi sangat mendesak dan relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa analisis hukum yang komprehensif mengenai dasar dan implementasi hak berdaulat kedua negara, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi upaya penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berkelanjutan. Lebih dari itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum laut internasional di Indonesia serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi diplomasi maritim yang lebih efektif di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini merupakan riset hukum yuridis normatif yang bertujuan menganalisis dasar hukum tumpang tindih klaim serta implementasi hak berdaulat Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat berdasarkan UNCLOS 1982. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji norma, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum tertentu (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan ditempuh melalui telaah terhadap instrumen internasional (UNCLOS 1982 khususnya Pasal 47, 74, dan 83), perjanjian bilateral (Perjanjian Landas Kontinen 1969), serta regulasi nasional Indonesia (UU No. 17/1985, UU No. 32/2014, UU No. 43/2008) dan Malaysia yang relevan. Bahan hukum primer terdiri atas UNCLOS 1982, Putusan ICJ 2002 mengenai Sipadan-Ligitan, serta peraturan perundang-undangan kedua negara. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal nasional dan internasional bereputasi terbitan 2020–2026, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu tentang delimitasi

maritim dan keamanan laut, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hak berdaulat (*sovereign rights*), negara kepulauan (*archipelagic state*), serta pengaturan sementara (*provisional arrangements*) sesuai Pasal 74 dan 83 ayat (3) UNCLOS 1982, sementara pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara spesifik dinamika sengketa Blok Ambalat serta membandingkannya dengan kasus Guyana-Suriname dan Australia-Timor Leste sebagai bahan perbandingan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dalam kerangka kualitatif melalui penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna mengevaluasi kesesuaian klaim kedua negara dengan UNCLOS 1982 serta efektivitas upaya perundingan bilateral yang telah berlangsung. Penelitian ini juga menggunakan pola *legal reasoning* dengan pendekatan IRAC (*Issue, Rule, Application, and Conclusion*) untuk memperkuat analisis hukum terhadap perbedaan metode delimitasi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan stabilitas keamanan maritim di kawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Klaim dan Hak Berdaulat dalam Sengketa Blok Ambalat

Sengketa Blok Ambalat merupakan pertarungan interpretasi hukum maritim internasional yang telah berlangsung lebih dari empat dekade, dengan akar persoalan yang dimulai pada era kolonial hingga dinamika geopolitik kontemporer. Wilayah Laut Sulawesi yang dipersengketakan yang oleh Indonesia disebut sebagai Blok Ambalat dan oleh Malaysia sebagai Blok ND6 dan ND7 diperkirakan menyimpan cadangan minyak mentah yang dapat dipulihkan mencapai ratusan juta barel serta potensi gas alam yang substansial, menjadikannya salah satu prospek lepas pantai paling bernilai di Indonesia timur (Izzah et al., 2025). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia memperkirakan cadangan tersebut dapat menopang produksi nasional selama bertahun-tahun, sementara deposit gasnya dapat memperkuat pasokan energi domestik dan memberi makan pasar ekspor LNG yang menguntungkan. Kekayaan sumber daya inilah yang menjadi latar belakang utama mengapa kedua negara bersikukuh pada klaim masing-masing, sekaligus menjadi penghambat utama tercapainya kesepakatan.

Perbedaan fundamental dalam metode penarikan garis batas maritim menjadi inti dari sengketa ini. Indonesia mendasarkan klaimnya pada statusnya sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) sebagaimana diakui dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UNCLOS 1982. Ketentuan tersebut mengizinkan Indonesia untuk menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluarnya, sehingga perairan di dalamnya termasuk perairan di sekitar Blok Ambalat menjadi bagian integral dari wilayah kedaulatan Indonesia. Klaim ini diperkuat oleh peta-peta historis, perjanjian-perjanjian, dan doktrin-doktrin hukum yang mengakui karakter kepulauan Indonesia. Indonesia juga merujuk pada Perjanjian Landas Kontinen 1969 antara Indonesia dan Malaysia yang menempatkan Ambalat dalam wilayah Republik Indonesia (Purwanti &

Anhari, 2025). Secara lebih spesifik, Indonesia telah mengklaim ruang laut di Laut Sulawesi dalam bentuk blok-blok konsesi migas sejak tahun 1960-an, dengan Blok Ambalat ditetapkan pada tahun 1999 dan Blok Ambalat Timur pada tahun 2004. Kedua blok ini dikonsesikan kepada perusahaan internasional ENI di Blok Ambalat dan Unocal di East Ambalat sebagai bentuk pelaksanaan hak berdaulat Indonesia di wilayah tersebut (Ngahu et al., 2023).

Di sisi lain, Malaysia yang bukan merupakan negara kepulauan menarik batas maritimnya dari garis pantai kontinental berdasarkan prinsip *low-water line*. Klaim resmi Malaysia diwujudkan dalam Peta Baru 1979 yang secara sepihak mencantumkan wilayah Laut Sulawesi sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusifnya (Wan Husain, 2023). Malaysia juga merujuk pada putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Namun, klaim ini memiliki kelemahan mendasar karena putusan ICJ 2002 secara spesifik hanya menyangkut kedaulatan atas daratan pulau, bukan delimitasi batas maritim di perairan sekitarnya. Sebagaimana ditegaskan oleh pengamat maritim, menggunakan putusan ICJ 2002 untuk membenarkan klaim atas Ambalat merupakan bentuk perluasan tafsir yang lemah secara hukum internasional. Kendatipun demikian, Malaysia tetap pada posisinya bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatannya, dan pada Agustus 2025, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan secara tegas menyatakan bahwa wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sepenuhnya berada dalam Laut Sulawesi sesuai dengan Peta Baru Malaysia 1979, serta menolak penggunaan istilah "Ambalat" yang digunakan Indonesia. Malaysia berargumen bahwa penggunaan terminologi geografis harus mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukumnya atas wilayah terkait (Yusof & Md Saman, 2023b).

Kompleksitas hukum semakin diperumit oleh kenyataan bahwa Indonesia dan Malaysia memang belum menyepakati batas maritim di kawasan Laut Sulawesi. Perjanjian Landas Kontinen 1969 antara kedua negara secara eksplisit tidak mencakup wilayah Laut Sulawesi tempat Blok Ambalat berada, menciptakan *vacuum of agreement* yang kemudian diisi oleh klaim sepihak masing-masing negara. Sebagaimana diakui oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Abdul Kadir Jailani, proses perundingan perbatasan memiliki kompleksitas teknis yang cukup pelik dan memerlukan waktu. Kompleksitas ini tercermin dari perundingan perbatasan yang sudah berlangsung hingga sebanyak 43 putaran sejak tahun 2005, dan kedua pihak masih berjuang mencapai kata sepakat hingga saat ini (Sulistyarini et al., 2026).

Dari perspektif UNCLOS 1982, Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) secara tegas mengamanatkan bahwa negara-negara dengan klaim yang saling tumpang tindih harus melakukan segala upaya guna mencapai pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa transisi, tidak boleh membahayakan atau menghalangi tercapainya kesepakatan final (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982). Amanat ini menjadi dasar hukum bagi berbagai opsi penyelesaian yang telah diidentifikasi dalam literatur akademis, termasuk jalur diplomatik, mekanisme penyelesaian sengketa "*ASEAN Way*", proses adjudikasi, serta pendekatan inovatif seperti *Joint Development Zone*. Namun, implementasi amanat ini dalam kasus Ambalat masih menghadapi tantangan

serius. Sebagaimana dikemukakan oleh pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah, pengelolaan bersama menunjukkan itikad baik kedua negara menyelesaikan sengketa wilayah demi manfaat kedua negara serta sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan bersama harus diikuti solusi jangka panjang untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim secara definitif. Dengan kata lain, setiap pengaturan sementara termasuk joint development harus dipahami sebagai jembatan menuju penyelesaian final, bukan sebagai tujuan akhir (Ihsan, 2025).

Dinamika Penyelesaian Sengketa dan Prospek Kerja Sama Maritim

Perjalanan penyelesaian sengketa Blok Ambalat telah memasuki babak baru dengan munculnya kesepakatan politik tingkat tinggi antara Indonesia dan Malaysia untuk mengeksplorasi skema pengelolaan bersama (*joint development*). Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka pada 27 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan keinginan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. "Sambil menunggu penyelesaian hukum, kita ingin memulai kerja sama ekonomi melalui mekanisme *joint development*," kata Presiden Prabowo, yang memandang bahwa Indonesia dan Malaysia selayaknya dapat mengelola bersama potensi-potensi ekonomi yang terkandung di Ambalat. PM Anwar pun menyampaikan keterbukaannya untuk menjalin kerja sama dalam bentuk joint development di Ambalat, dengan memandang bahwa hal tersebut bisa berjalan beriringan dengan perundingan untuk menetapkan perbatasan maritim yang definitif. PM Anwar bahkan menyatakan bahwa penyelesaian hukum mungkin memakan waktu hingga dua dekade, tetapi hal tersebut tidak boleh menghambat kemajuan di bidang lain (Putrajaya, 2025).

Pergeseran paradigma ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan kedua negara terhadap sengketa yang telah berlangsung lama. Alih-alih memandang sengketa sebagai *zero-sum game* di mana kemenangan salah satu pihak berarti kekalahan pihak lain, kedua negara mulai melihat potensi kerja sama ekonomi sebagai jalan keluar yang pragmatis. Skema joint development memiliki landasan legal yang solid, didukung oleh Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982) serta norma-norma hukum kebiasaan internasional. Pendekatan ini telah terbukti berhasil dalam kasus Malaysia-Thailand di Teluk Thailand melalui pembentukan *Joint Development Authority* (JDA), dan dapat menjadi model bagi penyelesaian sengketa Ambalat. Namun demikian, para pemimpin kedua negara juga menyadari bahwa pembicaraan masih dalam tahap eksplorasi awal dan masih memerlukan jalan panjang sebelum mencapai kesepakatan konkret. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menekankan bahwa kedua negara terus mengadakan diskusi intensif mengenai rencana pengembangan bersama, dengan kementerian-kementerian terkait yang akan menindaklanjuti aspek-aspek yang lebih teknis (Sinta Rosmawati Putri & Athina Kartika Sari, 2026).

Dari sisi teknis, skema *joint development* di Blok Ambalat kemungkinan akan melibatkan Pertamina dari pihak Indonesia dan Petronas dari pihak Malaysia sebagai

operator. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Indonesia dan Malaysia masih menjajaki kemungkinan mengembangkan bersama blok migas East Ambalat yang terletak di perbatasan kedua negara. Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kesiapan struktural dan kelembagaan kedua negara (Savitri, 2025). *Lowy Institute* mengidentifikasi beberapa imperatif struktural yang harus diatasi sejak awal. Pertama, perjanjian harus menyatakan demarcasi yang jelas dari zona pengembangan bersama yang bersifat sementara dan tidak boleh secara prematur mengimplementasikan batas maritim yang sudah tetap. Kerangka Joint Development harus mencakup legal guardrails yang tepat, seperti klausul mengikat yang secara implisit menyatakan bahwa kedua pihak tetap memiliki hak untuk mengajukan klaim delimitasi dan tidak ada pihak yang boleh dianggap menerima argumen pihak lain. Kedua, tata kelola harus bersifat teknokratis dan transparan, dengan pengangkatan berdasarkan merit. Kedua negara harus mengembangkan Joint Development Authority yang mencakup komite-komite untuk keselamatan, perlindungan lingkungan, dan regulasi keamanan. Ketiga, masyarakat sipil atau akademisi harus dilibatkan untuk mendorong dukungan komunitas, dan dokumen serta data penting dari pengembangan harus dipublikasikan untuk membantu mencegah korupsi. Keempat, distrik pesisir di dekat Blok Ambalat harus menerima bagian substansial dari pendapatan pengembangan, bukan hanya dibagi antara pemerintah pusat, untuk memastikan dukungan lokal dan mencegah dampak politik di daerah (Kamwaria, 2024).

Dari perspektif keamanan maritim, sengketa yang berkepanjangan berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Ketegangan antara kedua negara pernah memuncak pada tahun 2005 setelah Malaysia menetapkan blok konsesi ND6 dan ND7 yang lokasinya tumpang tindih dengan Blok Ambalat dan Ambalat Timur yang telah lebih dahulu ditetapkan Indonesia. Insiden-insiden yang melibatkan kapal patroli dan operasi pengeboran yang didukung oleh konsesi yang saling bertentangan telah terjadi di masa lalu (Akhmad Hanan, 2025). Namun, pengamat militer menegaskan bahwa patroli TNI AL di Blok Ambalat bukanlah agresi ke Malaysia, melainkan bentuk penegakan kedaulatan di wilayah yang diklaim. Yang lebih penting, Indonesia dan Malaysia telah menyepakati langkah penyelesaian sengketa Blok Ambalat secara damai melalui kerja sama dan pemanfaatan bersama.

PM Anwar Ibrahim sendiri telah menegaskan bahwa sengketa perbatasan tidak akan meningkat menjadi konflik bersenjata dan akan diselesaikan melalui jalur diplomatik, bukan militer. *"You have a choice; you go to war, or you negotiate. Sane people must choose the route to negotiate, and precisely, that's what we did,"* tegas Anwar. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran kedua negara bahwa hubungan bilateral yang telah terjalin erat selama puluhan tahun tidak boleh dikorbankan demi sengketa teritorial (Nurani, 2025). Sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri RI, sebagai sesama negara ASEAN, Indonesia dan Malaysia selalu mematuhi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ASEAN, yaitu akan selalu menyelesaikan semua perbedaan melalui cara-cara damai. Komitmen ini menjadi fondasi bagi upaya-upaya diplomasi yang sedang berlangsung.

Lebih jauh lagi, penyelesaian sengketa Ambalat memiliki signifikansi yang melampaui kepentingan bilateral. Lowy Institute menekankan bahwa di tengah ketegangan regional yang lebih luas, menemukan solusi untuk sengketa yang sudah berlangsung lama ini akan menjadi perilaku model. Kerja sama pada Ambalat dapat menjadi model bagi tata kelola maritim di Asia Tenggara, memperkuat komitmen ASEAN terhadap diplomasi pragmatis dan penyelesaian secara damai (Akhmad Hanan, 2025). Tindakan seperti patroli maritim bersama dan berbagi pengawasan terkoordinasi akan menjadi penting dan juga akan membantu mengurangi *kemungkinan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing* serta aktivitas ilegal lainnya. Dengan mengutamakan dialog dan kerja sama, Indonesia dan Malaysia tidak hanya menyelesaikan sengketa mereka sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Sebagaimana disimpulkan oleh Teuku Rezasyah, dialog perbatasan negara hendaknya dijalankan terus demi terciptanya solusi akhir yang bermartabat dan bermanfaat bagi kedua negara dan kawasan Asia Tenggara.

KESIMPULAN

Sengketa blok ambalat antara indonesia dan malaysia merupakan cerminan kompleksitas hukum laut internasional, yang berakar pada perbedaan interpretasi terhadap unclos 1982 khususnya menyangkut status indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) versus metode penarikan garis pangkal malaysia serta ketiadaan kesepakatan delimitasi yang definitif di laut sulawesi, yang selama lebih dari empat dekade telah menghambat optimalisasi hak berdaulat kedua negara atas sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan maritim serta hubungan bilateral di kawasan. meskipun 43 putaran perundingan belum membuahkan hasil final, munculnya kesepakatan politik tingkat tinggi pada tahun 2025 untuk mengeksplorasi skema *joint development* menandakan pergeseran paradigma dari pendekatan zero-sum menuju solusi pragmatis yang berlandaskan pasal 74 dan 83 unclos 1982, dengan syarat pengelolaan bersama harus dibingkai dalam kerangka hukum yang jelas, tata kelola yang transparan, dan pelibatan masyarakat pesisir agar tidak justru menimbulkan ketidakpastian baru. dengan demikian, penyelesaian sengketa ambalat tidak hanya menuntut pendekatan hukum yang komprehensif melalui diplomasi dan negosiasi berkelanjutan, tetapi juga memerlukan komitmen jangka panjang untuk menjadikan kerja sama maritim ini sebagai model bagi penyelesaian sengketa di asia tenggara, sekaligus memperkuat stabilitas kawasan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya laut secara berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Hanan. (2025). *The Ambalat dispute is a chance for Indonesia and Malaysia to lead by example in Asia-Pacific diplomacy*.
- Alqurashi, F. S., Trichili, A., Saeed, N., Ooi, B. S., & Alouini, M.-S. (2022). *Maritime Communications: A Survey on Enabling Technologies, Opportunities, and Challenges*. <http://arxiv.org/abs/2204.12824>

- Dullah, S. ', Hadi, A., & Sa'diyin, M. (2023). ANALISIS SENGKETA KEPEMILIKAN AMBALAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. *The Republic THE Republic: Journal of Constitutional Law*, 02(01). <https://doi.org/10.55352>
- Ihsan, N. (2025, August 11). *Pakar: Pengelolaan bersama Ambalat harus diikuti solusi jangka panjang*. Antara.
- Izzah, N. ', Nadzri, M., Nur, A., Mohd, Z., Zaini, A., Syamila, J., Nu'man, M., Haris, M., & Rani, A. (2025). Maritime Boundary Disputes in Southeast Asia: Legal Frameworks, Resource Management and Environmental Impacts. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Kamwaria, A. N. (2024). Why Joint Development Agreement Is the Preferred Model for Settling the Kenya-Somalia Maritime Boundary Dispute. *Conflict Resolution Quarterly*, 42(3).
- Khan, M. I. (2026). Law enforcement issues in the disputed maritime areas: apples and pears for the coastal states. *Frontiers in Marine Science*, 12. <https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1690709>
- Kharismawan, G. K., Gede, I., & Wisanjaya, P. E. (2022). *Peaceful Utilization of Transboundary Reservoir in Continental Shelf of Ambalat*. 6(1), 108–124. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2022>
- McLaughlin, R. (2024). Different Pacta or Different Servanda? Grey-Zone Lawfare and Law of the Sea-Based Passage and Operational Rights. *Ocean Development and International Law*, 55(3), 329–342. <https://doi.org/10.1080/00908320.2024.2394615>
- Ngahu, A. S., Ghode, J. P., Bria, D., & Arman, Y. (2023). Sengketa Blok Ambalat Antara Indonesia-Malaysia. *Birokrasi*, 1.
- Nurani, S. K. (2025, August 4). *How the Ambalat Block Dispute Shadows Malaysia-Indonesia Relations*. Tempo English.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum* (Revisi). Prenada Media.
- Pratomo, E., & Kwik, J. (2020). Good agreements make good neighbours: Settlements on maritime boundary disputes in South East Asia. *Marine Policy*, 117. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103943>
- Purwanti, E., & Anhari, R. (2025). Baselines Issues in Determining the Delimitation of Indonesia's Maritime Boundaries with Neighboring States. *Pena Justisia*, 24(1).
- Putrajaya. (2025). *MALAYSIA'S POSITION ON THE SULAWESI SEA*.
- Savitri, P. I. (2025, July 30). *Menteri Bahli: Indonesia-Malaysia masih kaji blok migas East Ambalat*. Antara.

- Sekar, M. R., & Saputra, K. (2024). EXAMINING DISPUTE SETTLEMENT UNDER THE ASEAN CHARTER: ANALYZES INDONESIA'S HANDLING OF VIOLATIONS IN THE AMBALAT BLOCK DISPUTE AND THE STATUS OF SIPADAN AND LIGITAN ISLANDS. *Problematika Hukum Journal*, 10(1), 39–54. <https://tirto.id/kala-kalimantan-dibelah-sipadan-dan-ligitan-masuk-mana-gyaZ>
- Sinta Rosmawati Putri, & Athina Kartika Sari. (2026). Potensi Dampak Hukum Atas Dilaksanakannya Joint Development Agreement dalam Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat Antara Indonesia-Malaysia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16254–16263. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4615>
- Sulistyarini, Dewantara, J. A., Prasetyo, W. H., Efriani, & Ramadhan, I. (2026). Joint Management of Ambalat: Is a New Path to End the Indonesia–Malaysia Dispute? *Journal of Borderlands Studies*, 1, 1–13.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (1982).
- Wan Husain, W. A. F. (2023). THE CONSTITUTIONAL POSITION OF CONTINENTAL SHELF IN MALAYSIA: THE CASE OF THE MALAY STATES. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 11(1), 142–153. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no1.432>
- Widhi Hananto, P., Doramia Lumbanraja, A., Rizki Prananda, R., & Ayu Musyafah, A. (2020). Legal scenario towards the policy of marine natural resources on the continental shelf: Ambalat case study. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 530(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/530/1/012003>
- Yusof, S., & Md Saman, M. (2023a). The Demarcation of Malaysia-Indonesia Maritime Boundaries: A Review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(4). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i4/16667>
- Yusof, S., & Md Saman, M. (2023b). *The Demarcation of Malaysia-Indonesia Maritime Boundaries: A Review*. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v13-i4/17139>